

PENETAPAN – PENGANGKATAN, SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 203 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TANJUNG  
SENGANG KECAMATAN TANJUNG SENANG KOTA BANDAR LAMPUNG UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.</li><li>- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022.</li></ul>
Catatan :	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dalam Keputusan Ketua KPU Kota Bandar Lampung ini diatur tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.</li><li>- Keputusan Ketua KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal 31 Januari 2023.</li></ul>